

No. AUA.22/MCI-UINB/0331

**BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

**MANAGEMENT LETTER ATAS
AUDIT LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2021**





Drs. CHAERONI & REKAN

Registered Public Accountants
Management, Finance & Tax
Advisory Services
Ijin Usaha No. 9/KM.1/2007

Jl. Anggrek Nelimurni II/C - 5, Slipi, Jakarta Barat 11480 Indonesia
Telephone : +62-21532 1037 (Hunting)
Facsimile : +62-21535 6669
www.kap.chaeroni-rekan.com, Email : kap_mci@yahoo.com

Nomor : ML.22/MCI-UINB/0331

Hal : Management Letter

Kepada Yth.

Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Universitas Islam Negeri

Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Jl. Jend Sudirman No. 30 Serang – Banten

Dengan hormat,

Kami telah melakukan audit atas Laporan Keuangan UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan telah mengeluarkan laporan auditor independen No. 00038/2.0713/AU.1/11/0163-5/1/III/2022 tanggal 31 Maret 2022.

Sebagai bagian dari audit tersebut, kami telah melakukan studi dan evaluasi terhadap pengendalian internal badan, seperti yang diharuskan dalam Standar Profesional Akuntan Publik. Tujuannya adalah untuk menentukan sifat dan luasnya ruang lingkup audit serta jenis audit prosedur yang harus dilakukan.

Evaluasi terhadap pengendalian internal ini bukanlah merupakan suatu audit khusus terhadap pengendalian internal badan dan laporan yang kami buat ini merupakan suatu laporan tambahan dari laporan audit kami. Keadaan administrasi serta pengendalian internal badan secara umum belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan selama audit berlangsung kami menemukan beberapa kelemahan-kelemahan yang perlu mendapat perhatian dari manajemen untuk diperbaiki terutama pada pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Untuk tercapainya pengendalian internal yang lebih baik lagi, berikut ini kami sampaikan secara rinci beberapa kelemahan dalam pengendalian internal badan dari rektorat dan fakultas-fakultas serta saran perbaikannya.

A. KANTOR PUSAT / REKTORAT

1. Kegiatan inventarisasi aset tetap/BMN tidak rutin dilakukan. Kondisi ini tidak sesuai dengan PP No. 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah dan PMK RI. No.181/PMK.06/2016 tentang penatausahaan BMN. Hal ini disebabkan kelalaian Subbag Rumah Tangga dan BMN dalam menjalankan tugasnya sehingga berdampak tidak terkontrolnya penggunaan, pemanfaatan, dan pengamanan serta pemeliharaan aset tetap/BMN.
- Kami sarankan kepada Rektor agar menegur Subbag Rumah Tangga dan BMN yang tidak rutin melakukan inventarisasi BMN.

- Kami sarankan kepada Rektor agar memerintahkan Subbag Rumah Tangga dan BMN / Bagian terkait untuk melakukan inventarisasi / pengecekan aset tetap secara rutin minimal 1 tahun 1 kali.
- Memisahkan antara aset tetap dengan kondisi baik, rusak ringan dan rusak berat. Selanjutnya aset dengan kondisi rusak ringan dilakukan pemeliharaan sedangkan aset tetap dengan kondisi rusak berat dilakukan reklas ke aset lain-lain dan diusulkan untuk dihapusbukukan.

Tanggapan Manajemen:

Setuju dan akan segera ditindaklanjuti.

2. Terdapat kekurangan penerimaan atas Penjualan AMDK senilai RP. 13.504.000,- Kondisi ini tidak sesuai dengan PMK 129/PMK.05/2020 tentang pedoman pengelolaan Badan Layanan Umum Hal ini disebabkan karena kepala P2B belum optimal dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya sehingga berdampak tidak akuratnya laporan keuangan atas realisasi pendapatan.

Kami sarankan kepada Rektor agar:

- Menegur kepala P2B untuk lebih mengawasi penerimaan unit bisnis yang menjadi tanggung jawabnya.
- Memerintahkan bagian terkait untuk menagih dan menyetor kekurangan kepada kas negara.

Tanggapan Manajemen:

Setuju dan akan segera ditindaklanjuti.

3. Masih terdapat ruangan yang belum memiliki Daftar Barang Ruangan (DBR). Kondisi ini tidak sesuai dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Hal ini disebabkan kelalaian bagian terkait dalam mengelola aset BMN.

- Kami sarankan kepada Rektor menegur bagian terkait agar membuat Daftar Barang Ruangan (DBR) di seluruh ruangan.

Tanggapan Manajemen:

Setuju dan akan segera ditindaklanjuti.

4. Masih terdapat aset yang tempatnya tidak sesuai dengan daftar rincian BMN. Hal ini tidak sesuai dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah dan PMK RI. No.181/PMK.06/2016 tentang penatausahaan BMN. Hal ini disebabkan tidak dilakukannya serah terima ketika terjadi pergantian

pegawai / pejabat dan tidak dilakukannya pencatatan atas pinjam pakai BMN. Hal ini berdampak lemahnya pengamanan BMN dan berpotensi hilangnya BMN.

- Kami sarankan kepada Rektor menegur Bagian terkait agar membuat dokumen serah terima dan atau pinjam pakai Barang Milik Negara (BMN).

Tanggapan Manajemen:

Setuju dan akan segera ditindaklanjuti.

5. Tidak terdapat penjelasan di Catatan atas Laporan Keuangan atas akun Piutang BLU dan di Laporan Neraca tidak terdapat akun pendapatan yang masih harus diterima. Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini disebabkan kelalaian bagian terkait sehingga berdampak tidak konsistennya penyajian data dalam laporan keuangan.

Kami sarankan kepada Rektor agar:

- Menegur bagian terkait atas ketidakcermatan dalam penyusunan laporan keuangan.
- Memerintahkan kepada bagian terkait untuk konsisten dalam penggunaan akun dan memberikan penjelasan pada CALK akun akun atau semua akun yang di laporan keuangan

Tanggapan Manajemen:

Setuju dan akan segera ditindaklanjuti.

6. Banyaknya temuan audit terkait BMN di seluruh fakultas. Kondisi ini disebabkan tidak adanya petugas khusus yang menangani BMN baik aset tetap maupun persediaan dan sistem baru yang terintegrasi dengan aplikasi SIMAKBMN di seluruh fakultas. Hal ini berdampak pada ketertiban penggunaan BMN, pencatatan yang akhirnya berdampak pula pada keakuratan data keuangan terkait BMN (aset tetap dan persediaan)

Kami sarankan kepada rektor agar:

- membuat surat keputusan untuk menugaskan pegawai yang secara khusus menangani BMN (aset tetap dan persediaan) di seluruh fakultas
- Pengadaan aplikasi yang mendukung pengeolaan BMN (aset tetap dan persediaan) dan terintegrasi dengan aplikasi SIMAKBMN.

Tanggapan Manajemen:

Setuju dan akan segera ditindaklanjuti.

B. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

1. DBR bukan berasal dari aplikasi SIMAKBMN. Kondisi ini tidak sesuai dengan PP No. 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah dan PMK RI. No.181/PMK.06/2016 tentang penatausahaan BMN. Hal ini disebabkan tidak adanya pegawai yang khusus menjadi operator SIMAKBMN dan menangani BMN sehingga berdampak terjadinya perbedaan antara DBR dengan SIMAKBMN dan jumlah Aset Tetap pada Laporan Keuangan.
- Kami sarankan kepada Rektor menegur Bagian terkait agar memerintahkan bagian terkait agar mengganti DBR lama dengan DBR dari output SIMAKBMN.

Tanggapan Manajemen:

Setuju dan akan segera ditindaklanjuti.

C. FAKULTAS SYARIAH

1. DBR bukan berasal dari aplikasi SIMAKBMN. Kondisi ini tidak sesuai dengan PP No. 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah dan PMK RI. No.181/PMK.06/2016 tentang penatausahaan BMN. Hal ini disebabkan tidak adanya pegawai yang khusus menjadi operator SIMAKBMN dan menangani BMN sehingga berdampak terjadinya perbedaan antara DBR dengan SIMAKBMN dan jumlah Aset Tetap pada Laporan Keuangan.
- Kami sarankan kepada Rektor menegur Bagian terkait agar memerintahkan bagian terkait agar mengganti DBR lama dengan DBR dari output SIMAKBMN.

Tanggapan Manajemen:

Setuju dan akan segera ditindaklanjuti.

D. FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB

1. DBR bukan berasal dari aplikasi SIMAKBMN. Kondisi ini tidak sesuai dengan PP No. 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah dan PMK RI. No.181/PMK.06/2016 tentang penatausahaan BMN. Hal ini disebabkan tidak adanya pegawai yang khusus menjadi operator SIMAKBMN dan menangani BMN sehingga berdampak terjadinya perbedaan antara DBR dengan SIMAKBMN dan jumlah Aset Tetap pada Laporan Keuangan.
- Kami sarankan kepada Rektor menegur Bagian terkait agar memerintahkan bagian terkait agar mengganti DBR lama dengan DBR dari output SIMAKBMN.

Tanggapan Manajemen:

Setuju dan akan segera ditindaklanjuti.

E. FAKULTAS DAKWAH

1. DBR bukan berasal dari aplikasi SIMAKBMN. Kondisi ini tidak sesuai dengan PP No. 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah dan PMK RI. No.181/PMK.06/2016 tentang penatausahaan BMN. Hal ini disebabkan tidak adanya pegawai yang khusus menjadi operator SIMAKBMN dan menangani BMN sehingga berdampak terjadinya perbedaan antara DBR dengan SIMAKBMN dan jumlah Aset Tetap pada Laporan Keuangan.

- Kami sarankan kepada Rektor menegur Bagian terkait agar memerintahkan bagian terkait agar mengganti DBR lama dengan DBR dari output SIMAKBMN.

Tanggapan Manajemen:

Setuju dan akan segera ditindaklanjuti.

2. Tidak terdapat nomor register pada beberapa aset tetap. Kondisi ini tidak sesuai dengan PP No. 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah dan PMK RI. No.181/PMK.06/2016 tentang penatausahaan BMN. Hal ini disebabkan kelalaian Subbag Rumah Tangga dan BMN dalam pengamanan BMN dengan tidak melakukan register sehingga berdampak tertukarnya BMN dengan barang milik pribadi dan berpotensi hilangnya BMN.

Kami sarankan kepada Rektor agar:

- Menegur Subbag Rumah Tangga dan BMN yang tidak melakukan register terhadap BMN.
- Menegur Bagian terkait agar melakukan register pada aset tetap/BMN yang belum dilakukan registrasi.

Tanggapan Manajemen:

Setuju dan akan segera ditindaklanjuti.

3. Berdasarkan hasil pengecekan, terdapat register aset tetap tidak sesuai dengan fisik BMNnya. Kondisi ini tidak sesuai dengan PP No. 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah dan PMK RI. No.181/PMK.06/2016 tentang penatausahaan BMN. Hal ini disebabkan tidak adanya petugas yang secara khusus menangani aset tetap sehingga berdampak ketidakakuratan data terkait aset tetap (BMN).

- Kami sarankan kepada Rektor agar:
- Menegur Bagian terkait atas kelalaiannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
- Mengangkat petugas yang secara khusus menangani aset tetap.

- Tanggapan Manajemen:
Setuju dan akan segera ditindaklanjuti.

F. FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

1. DBR bukan berasal dari aplikasi SIMAKBMN. Kondisi ini tidak sesuai dengan PP No. 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah dan PMK RI. No.181/PMK.06/2016 tentang penatausahaan BMN. Hal ini disebabkan tidak adanya pegawai yang khusus menjadi operator SIMAKBMN dan menangani BMN sehingga berdampak terjadinya perbedaan antara DBR dengan SIMAKBMN dan jumlah Aset Tetap pada Laporan Keuangan.
- Kami sarankan kepada Rektor UIN SMHB agar memerintahkan bagian terkait agar mengganti DBR lama dengan DBR dari output SIMAKBMN.

Tanggapan Manajemen:

Setuju dan akan segera ditindaklanjuti.

2. Terdapat aset dengan kondisi rusak namun di DBR tertera kondisi baik. Kondisi ini tidak sesuai dengan PP No. 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah dan PMK RI. No.181/PMK.06/2016 tentang penatausahaan BMN. Hal ini disebabkan tidak dilakukan pengecekan secara rutin atas BMN sehingga berdampak terjadinya perbedaan kondisi riil Aset Tetap dan menurut DBR.
- Kami sarankan kepada Rektor UIN SMHB agar memerintahkan bagian terkait untuk menyamakan kondisi aset tetap BMN dalam DBR dengan kondisi fisik sesungguhnya.

Tanggapan Manajemen:

Setuju dan akan segera ditindaklanjuti.

G. FAKULTAS SAINS

1. DBR bukan berasal dari aplikasi SIMAKBMN. Kondisi ini tidak sesuai dengan PP No. 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah dan PMK RI. No.181/PMK.06/2016 tentang penatausahaan BMN. Hal ini disebabkan tidak adanya pegawai yang khusus menjadi operator SIMAKBMN dan menangani BMN sehingga berdampak terjadinya perbedaan antara DBR dengan SIMAKBMN dan jumlah Aset Tetap pada Laporan Keuangan.

- Kami sarankan kepada Rektor UIN SMHB agar memerintahkan bagian terkait agar mengganti DBR lama dengan DBR dari output SIMAKBMN.
Tanggapan Manajemen:

Setuju dan akan segera ditindaklanjuti.

4. Tidak terdapat nomor register pada beberapa aset tetap. Kondisi ini tidak sesuai dengan PP No. 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah dan PMK RI. No.181/PMK.06/2016 tentang penatausahaan BMN. Hal ini disebabkan kelalaian Subbag Rumah Tangga dan BMN dalam pengamanan BMN dengan tidak melakukan register sehingga berdampak tertukarnya BMN dengan barang milik pribadi dan berpotensi hilangnya BMN.

Kami sarankan kepada Rektor agar:

- Menegur Subbag Rumah Tangga dan BMN yang tidak melakukan register terhadap BMN.
- Menegur Bagian terkait agar melakukan register pada aset tetap/BMN yang belum dilakukan registrasi.

Tanggapan Manajemen:

Setuju dan akan segera ditindaklanjuti.

Demikian Management Letter ini kami buat. Surat komentar ini ditujukan hanya untuk memberikan informasi kepada manajemen badan, dan bukan disajikan pada pihak-pihak luar badan, untuk mencegah kemungkinan terjadinya salah pengertian dari pihak pihak yang kurang memahami mengenai tujuan dan keterbatasan dari suatu pengendalian internal dan evaluasi serta uji yang kami lakukan atas pengendalian internal tersebut.

Seandainya ada hal-hal yang kurang jelas atau memerlukan penjelasan lebih lanjut, kami bersedia untuk mendiskusikan hal tersebut. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada manajemen dan seluruh staf badan yang telah memberikan bantuan dan kerja sama yang baik selama pelaksanaan audit.

KAP Drs. CHAERONI & REKAN
Izin Usaha No. 9/KM.1/2007



Drs. Moch. Chearoni, Ak, CA, CPA, BKP.
NRAP : AP.0163

Jakarta, 31 Maret 2022